

BAB III

HAMBATAN–HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KEAMANAAN TKI DI LUAR NEGERI.

3.1. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah

3.1.1 kesalahan dari pihak TKI

Beberapa kasus penganiayaan dan pelanggaran hak tenaga kerja indonesia (TKI) diluar negeri menunjukkan kurang siapan TKI untuk bekerja diluar negeri. Diantaranya kendala bahasa bahasa untuk berkomunikasi, selain itu juga karna faktor pengguna jasa TKI dan bersikap berlebihan saat menemukan kesalahan kerja TKI itu sendiri. “Dari kasus yang dialami TKI 80 peren diantara karena ketidaksiapan mereka kerja diluar negeri sehingga para TKI belum tahu betul tentang kerja dan kondisi negara tujuan tempat bekerja, hal ini dapat menyebabkan perselisihan antara para pekerja dan majikan”.(penjelasan dari bapak Drs.Herry Fuad Victor).

Pihak BP3TKI juga terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pekerja agar mengikuti peraturan dan ketentuan yang disyaratkan agar meraih sukses bekerja diluar negeri selain itu juga menggandeng mitra kerja perusahaan menyalurkan TKI untuk memberikan penjelasan lengkap termasuk ketentuan kontrak kerja guna menjalin hak TKI selama semasa kontrak kerjanya. Pelaksanaan perlindungan terhadap TKI dalam pra, masa, dan purna menurut BP3TKI selalu berjalan dengan baik, dalam pelaksanaan perjanjian antara majikan, calon TKI, dan perusahaan terjalin hubungan lebih baik. BP3TKI sebagai tempat

pelayanan penempatan perlindungan bagi TKI dan penengah antara TKI dan majikan apabila diantara TKI dan majikan terjadi persengketaan atau permasalahan. Apabila ada permasalahan diantara TKI dan majikan maka BP3TKI berusaha menyelesaikan permasalahan itu dengan damai yaitu melalui dengan musyawarah. Tetapi apabila musyawarah yang telah dilakukan tidak dapat menyelesaikan, maka permasalahan yang terjadi maka akan dimintakan bantuan penyelesaian pada pemerintah indonesia yang ada dinegara tempat dimana TKI tersebut bekerja (kedutaan indonesia).

Adanya tindak kekerasan yang dialami tenaga kerja indonesia (TKI) akibat perbedaan undang-undang (UU) ketenagakerjaan kedua negara. Negara yang dimiliki perbedaan undang-undang tentang ketenagakerjaan dengan indonesia, salah satunya adalah Malaysia adanya perbedaan undang-undang yang mengatur permasalahan ketenagakerjaan dengan mengakibatkan kasus kekerasan terhadap TKI sering terjadi, dan tidak mendapatkan penanganan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat indonesia. Menurut BP3TKI, perbedaan mencolok pada undang-undang tentang ketenagakerjaan dengan indonesia yang mengakibatkan tindakan kekerasan kekerasan kekerasan terhadap TKI, terutama berkaitan dengan unsur pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan jaminan sosial bagi para TKI yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pemberian perlindungan yang diberikan oleh BP3TKI apabila TKI mempunyai permasalahan dapat berupa bantuan penyelesaian atas kasus yang sedang terjadi pada TKI.

Permasalahan penanganan TKI ilegal merupakan permasalahan yang rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh status hukum dari TKI yang adalah ilegal

alien atau penghuni ilegal di suatu negara. Illegal alien merupakan individu yang memasuki wilayah suatu negara pada waktu dan tempat yang salah, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mendapatkan izin masuk secara ilegal, atau melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghindari keberlakuan di bidang migrasi. Apabila tertangkap, para TKI akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum negara tujuan yang di ketentuan tersebut mungkin tidak terpikirkan oleh para TKI itu sendiri. Selain itu, tidak dapat dikesampingkan pula perlakuan aparat penegak hukum di negara TKI ilegal berada, yang kemungkinan bertindak tidak sesuai dengan standar yang ada.

Keadaan tersebut diakibatkan oleh keberadaan TKI ilegal yang tidak tercatat dalam dokumen resmi yang memberikan jaminan bagi para TKI berupa perlindungan yang sepatutnya dari aparat negara asal TKI dan aparat negara penerimanya. Berdasarkan data yang ada, jumlah TKI resmi di luar negeri hingga April 2008 berjumlah 4,3 juta orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah nyata yang harus diindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI). jika dihitung secara menyeluruh, jumlah TKI legal dan ilegal, akan melebihi angka 4,3 juta. Kepastian jumlah TKI di luar negeri akan berdampak pada upaya perlindungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah RI terhadap TKI. Demi memaksimalkan perlindungan TKI, Pemerintah RI telah memiliki beberapa *Memory of Understanding* (MoU) dengan berbagai negara yang tujuannya untuk memfasilitasi keberadaan TKI di luar negeri.

MoU yang sudah dimiliki Pemerintah RI antara lain dengan Singapura, Malaysia, Jepang, Arab Saudi, dan Kuwait. Keberadaan MoU tersebut penting

guna membentuk pola pandang yang sama di bidang perlindungan TKI dan penanganan lanjutan dalam hal penempatan dan pemulangan TKI ke daerah asalnya. Selain itu, kepastian jumlah TKI di luar negeri dapat dikaitkan dengan anggaran negara. Seberapa besar anggaran negara yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri dapat dihitung berdasarkan jumlah TKI yang tersebar di luar negeri. Apabila terdapat suatu kesinambungan antara anggaran perlindungan TKI dan jumlah TKI, di asumsikan perlindungan yang diberikan negara kepada TKI pun dapat menjadi maksimal.

Berkenaan dengan perlindungan TKI, Indonesia memiliki tiga instansi yang berwenang untuk menangani permasalahan TKI, baik legal maupun ilegal. Ketiga instansi tersebut adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), badan nasional penempatan dan perlindungan TKI (BNP2TKI), dan Departemen Luar Negeri. Keberadaan Depnakertrans selaku regulator di bidang ketenagakerjaan merupakan suatu hal yang lazim. Mayoritas negara-negara dunia memiliki departemen tenaga kerja yang menaungi permasalahan ketenagakerjaan. Selain itu, di Indonesia terdapat satu badan khusus yang secara spesifik bertugas untuk melindungi TKI. Badan tersebut adalah BNP2TKI yang dibentuk berdasarkan Pasal 94 ayat 2 undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Pada dasarnya BNP2TKI berfungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang memerlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu.

Guna melakukan fungsinya, BNP2TKI memiliki tugas untuk melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah RI dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Nantinya, BNP2TKI juga akan memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAPX penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan hingga pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Jika ditilik lebih lanjut, BNP2TKI juga memiliki kewajiban untuk memantau keberadaan TKI ilegal. Keberadaan TKI ilegal di suatu negara kerap diawali dengan status sah tidaknya keberadaan TKI tersebut di suatu negara tujuan. Asumsinya, TKI dikirim melalui jalur dan prosedur resmi. Namun demikian, para TKI kerap melampaui masa tinggalnya di luar negeri. Manakala seorang TKI melampaui masa tinggal yang sah di suatu negara, maka TKI tersebut menjadi TKI ilegal. Dalam hal ini, keberadaan TKI di suatu negara tertentu dapat dilacak melalui data yang dimiliki oleh BNP2TKI. Selain itu, BNP2TKI juga memiliki kompetensi untuk memberitahu Perwakilan RI di mana TKI berada berkenaan dengan berakhirnya hubungan kerja TKI dengan majikan atau badan hukum tertentu yang mempekerjakan TKI di negara TKI berada.

Selanjutnya, tindakan terukur dan terencana dapat dilaksanakan guna melindungi keselamatan TKI.

Selain BNP2TKI dan Depnakertrans, Departemen Luar Negeri memiliki Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) dengan ruang lingkup kerja mengatur perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri atau yang memiliki kepentingan di luar negeri. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri Kepmenlu No. 053/OT/II/2002/01.

Pada dasarnya, pembentukan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI merupakan kesadaran Pemerintah RI akan peningkatan hubungan luar negeri antarnegara yang terjadi dewasa ini. Peningkatan hubungan luar negeri membawa dampak luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia, contohnya adalah peningkatan hubungan bisnis WNI dengan pihak asing dan peningkatan jumlah TKI di luar negeri. Pemerintah RI menyadari bahwa perlindungan terhadap WNI merupakan kewajiban yang diemban olehnya, juga termasuk masalah perlindungan terhadap TKI ilegal.

Dikarenakan TKI ilegal juga merupakan WNI, maka perlindungan terhadap TKI ilegal merupakan domain Pemerintah RI yang dalam hal ini dapat diwakilkan oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI. Mengingat pada saat ini terdapat beberapa badan dan lembaga yang mengawasi dan melaksanakan perlindungan TKI, dibutuhkan koordinasi terukur antarbadan atau lembaga tersebut agar hasil yang tercapai maksimal. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik,

dipastikan perlindungan terhadap TKI pun menjadi parsial dan cenderung tidak efektif. (Wahyuni Saroinsong).

3.2. Permasalahan Perlindungan TKI Oleh Pemerintah RI

Tenaga kerja Indonesia TKI yang bekerja di luar negeri. Angka tersebut memiliki kecenderungan peningkatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan belum tersedianya lapangan kerja yang memadai di dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut, aspek perlindungan menjadi hal terpenting, mengingat banyaknya TKI yang kerap disiksa oleh majikannya. Berkenaan dengan hal ini, Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

Perlindungan TKI sendiri dipisahkan dalam tiga bagian, yaitu: pra penempatan, penempatan, dan pascapenempatan. Pra penempatan berhubungan dengan segala macam proses sebelum seorang TKI diberangkatkan ke negara tujuan, termasuk dalam hal ini pembuatan surat-surat (dokumen), pelatihan tertentu yang nantinya akan membantu TKI untuk dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja, serta pelatihan bahasa. Pada dasarnya, dalam masa pra penempatan, TKI akan dilatih sesuai dengan kriteria pekerjaannya di negara penerima. Pada saat penempatannya, keberadaan TKI akan diawasi oleh pemerintah (Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Kedua Lembaga tersebut serta Departemen Luar Negeri memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin terhadap TKI di luar

negeri. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, terdapat suatu Keputusan Bersama para Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Agama, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan berkenaan dengan perlindungan TKI. Surat yang mengatur tentang Tim Advokasi, Pembelaan dan Perlindungan TKI di luar negeri tersebut ditetapkan di Jakarta, pada 2003. Intinya, Tim Advokasi dibentuk untuk memberikan bantuan konseling, pembelaan, dan perlindungan kepada TKI. Pembelaan dan perlindungan atas TKI merupakan masalah penting karena TKI kerap berada pada sisi yang lemah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membela dirinya sendiri. Sementara itu,

Setelah masa kerja (kontrak) TKI habis dan yang ada di negara penerima. Pada saat penempatannya, keberadaan TKI akan diawasi oleh pemerintah (Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Kedua Lembaga tersebut serta Departemen Luar Negeri memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin terhadap TKI di luar negeri. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, terdapat suatu Keputusan Bersama para Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Agama, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan berkenaan dengan perlindungan TKI.

Surat yang mengatur tentang Tim Advokasi, Pembelaan dan Perlindungan TKI di luar negeri tersebut ditetapkan di Jakarta, pada 2003. Intinya, Tim

Advokasi dibentuk untuk memberikan bantuan konseling, pembelaan, dan perlindungan kepada TKI. Pembeiaan dan perlindungan atas TKI merupakan masalah penting karena TKI kerap berada pada sisi yang lemah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membela dirinya sendiri. Sementara itu, setelah masa kerja (kontrak) TKI habis dan yang bersangkutan pulang kembali ke Indonesia maka akan muncul perlindungan bagian pascapenempatan. Menurut Institute for Migrant Workers (IWORK), tercatat 45 buruh migran Indonesia meninggal dunia di berbagai negara sepanjang bulan Januari-April 2003.

Hal ini mengindikasikan lemahnya perlindungan terhadap buruh. Dalam siaran persnya, IWORK menyatakan, "Setiap tahunnya jumlah buruh migran Indonesia terus bertambah tersebar di berbagai negara, ini berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah devisa negara yang dihasilkan oleh mereka. Tapi sungguh berbanding terbalik dengan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada para buruh tersebut" Lebih lanjut, dikatakan bahwa kehadiran BNP2TKI, yang sebelumnya diharapkan akan memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI, justru berfungsi sebaliknya.

BNP2TKI dan Depnaker secara terang-terangan telah ' melakukan liberalisasi perdagangan tenaga kerja tanpa memberikan sistem proteksi yang akuntabel terlebih dahulu. Dalam hal ini, sistem perlindungan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI terbukti sangat lemah mengatur berbagai macam hal berkaitan dengan penempatan dan perlindungan TKI. Berkenaan dengan penempatan TKI, Pasal 10 Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI, memberikan kewenangan

kepada perusahaan penempatan TKI swasta (PPTKIS) untuk menempatkan TKI di luar negeri. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri, mengingat kompetensi PPTKIS yang tidak memadai dalam menempatkan TKI ke luar negeri dan pengawasan yang lemah oleh pemerintah terhadap PPTKIS.

Kombinasi permasalahan tersebut menimbulkan permasalahan lain dalam upaya perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketidakmampuan aparaturnegara dalam meminimalisir pelanggaran pelanggaran lainnya di seputar penempatan TKI, contohnya adalah masalah kesepakatan kerja yang tidak memiliki kejelasan, pengupahan yang merugikan buruh, kasus kekerasan, dan pelanggaran hak-hak buruh. Berkenaan dengan pengaturan, jika diturut perkembangannya, kondisi yang ada sekarang bisa dikatakan lebih buruk dari sebelumnya. Pada 2002, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Jacob Nuwa Wea sempat menerbitkan Surat Keputusan Nomor I04A Tahun 2002 yang menegaskan bahwa PPTKIS hanya berhak menarik komisi sebesar satu bulan gaji. Sayangnya, kebijakan itu tidak berlaku lagi seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Undang-undang 39 Tahun 2004 seakanakan menjadi dasar pemberian 'lisensi penuh' kepada PPTKIS untuk mengurus segala hal terkait pengiriman TKI ke luar negeri. Permotongan gaji TKI pun ditetapkan oleh PPTKIS, sehingga besaran potongan gaji pun menjadi bervariasi di setiap negara, Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

ILO. "Harusnya, sesuai dengan Konvensi ILO, komisi itu hanya ditetapkan 10% dari tiga bulan gaji.

Dalam hal ini, sudah sewajarnya jika BNP2TKI menjalin kerja sama dengan PPTKIS dan organisasinya. Hal ini demikian adanya karena program penempatan TKI memiliki kompleksitasnya tersendiri. Oleh karenanya sulit bagi Pemerintah untuk menanganinya sendiri tanpa bantuan dari pihak lainnya. Menurut Ketua Badan Otonom Ikhlas . (BO Ikhlas), Rusdi Basalamah, program perlindungan TKI terkesan dikelola secara terpisah dan terkotak-kotak. BO Ikhlas sendiri merupakan perkumpulan PPTKI yang menempatkan TKI ke Saudi Arabia. Lebih lanjut, Rusdi menyatakan bahwa PPTKI sebagai pelaku utama kerap dijadikan sebagai obyek pengawasan. Pola hubungan yang demikian harus diubah. PPTKIS selayaknya dijadikan mitra untuk melaksanakan program pemerintah berupa pencarian pekerjaan, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan pengangguran. Rusdi juga mengakui adanya sejumlah eksekusi dalam penempatan TKI. Namun demikian, sungguh bijaksana apabila pemerintah memilah dan melihat permasalahan tersebut secara proporsional. Jika dilihat secara proporsional, sedikit kasus-kasus yang disebabkan oleh PPTKIS. Manakala suatu kasus disebabkan oleh PPTKIS maka sudah ada mekanisme penyelesaiannya

Salah satu permasalahan lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah perbedaan sistem hukum. Fakta yang ada menunjukkan bahwa kondisi dan peraturan negara tujuan berbeda dengan Indonesia. Hal ini menyebabkan standar penanganan yang berbeda pula. Sebagai contoh, terdapat negara-negara tujuan penempatan yang tidak mengenal sistem asuransi untuk perlindungan TKI. Bagi

negara-negara tujuan tertentu yang mengenal sistem asuransi mewajibkan adanya asuransi, sementara negara-negara yang tidak mengenai sistem tersebut tidak mewajibkan program asuransi. Hal ini perlu ditangani secara berbeda mengingat ketentuan hukum Indonesia mengatur perlindungan TKI dengan standar tertentu. Tentunya standardisasi yang dimiliki oleh Indonesia tidak sama dengan negara-negara tujuan penempatan. Akan hal ini dibutuhkan peranan semua pihak yang terlibat dalam penempatan TKI agar dapat menemukan solusi secara maksimal bagi perlindungan TKI. (Willyata Saroinsong).

3.3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran IndoneSIA

3.3.1 Mitra Usaha Dan Pemberi Kerja

Perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI), mitra usaha, dan pemberi kerja adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan CPMI maupun PMI sehubungan dengan pemberian kerja. P3MI adalah perseroan terbatas (PT) di Indonesia yang memperoleh izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk melakukan penempatan PMI. Izin tertulis tersebut bertujuan mengesahkan suatu PT menjadi P3MI dan disebut dengan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Selain SIP3MI, P3MI juga harus memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk dapat menempatkan CPMI. Dalam UU PPMI, peran P3MI dipangkas sehingga hanya bertanggung jawab pada penempatan PMI saja.

P3MI tidak diperbolehkan lagi memberikan informasi, merekrut, mengurus dokumen dan mendidik PMI. Tugas dan tanggung jawab ini diserahkan kepada pemerintah terutama pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Oleh karenanya, semangat UU PPMI tidak lagi sentralistik, dimana peran pemerintah pusat mendominasi seluruh urusan PMI tetapi menjadi desentralistik, yakni urusan ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah hingga desa. P3MI hanya merupakan salah satu pelaksana penempatan PMI. Dua pelaksana penempatan PMI lainnya menurut UU PPMI adalah BP2MI (sebelumnya disebut BNP2TKI) dan perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri. Mitra usaha adalah badan usaha berbadan hukum di luar negeri (negara tujuan penempatan) yang menempatkan PMI pada pemberi kerja. Sedangkan pemberi kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/ atau perseorangan di luar negeri (negara tujuan penempatan) yang mempekerjakan PMI.

3.1.4. Pelindungan CPMI Dan PMI

Memberikan pelindungan CPMI dan PMI merupakan salah satu kewajiban yang diemban oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa. Menurut UU PPMI, CPMI dan PMI diberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun setelah bekerja. Pelindungan sebelum bekerja berlaku sejak pendaftaran sampai pemberangkatan dan meliputi pelindungan administratif dan teknis.²⁶ Pelindungan administratif terdiri atas:

1. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan
2. Penetapan kondisi dan syarat kerja Pelindungan teknis terdiri atas
3. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi
4. Peningkatan kualitas calon pekerja migran melalui pendidikan dan pelatihan kerja
5. Jaminan sosial (jamsos)
6. Fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran
7. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja
8. Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran
9. Pembinaan dan pengawasan

Pelindungan selama bekerja berlaku selama PMI dan anggota keluarganya berada di luar negeri.

Pelindungan selama bekerja meliputi:

1. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja
3. Fasilitas pemenuhan hak PMI
4. Penyelesaian kasus ketenagakerjaan
5. Pemberian layanan jasa kekonsuleran
6. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan RI serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat

7. Pembinaan terhadap PMI

8. Fasilitasi repatriasi.

Pelindungan setelah bekerja berlaku sejak PMI dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal (termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif).

Pelindungan setelah bekerja meliputi:

1. Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal
2. Penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi
3. Fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia
4. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial
5. Pemberdayaan PMI dan keluarganya.

Selain pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, UU PPMI juga memberikan beberapa bentuk pelindungan lain terhadap PMI yakni pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Pelindungan hukum ditunjukkan dari adanya ketentuan yang menyatakan bahwa PMI hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

1. Mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing (TKA)
2. Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah RI
3. Memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Sayangnya, belum ada database khusus terkait negara tujuan penempatan dengan tiga kategori tersebut.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yakni penghentian dan atau pelarangan penempatan PMI untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan keamanan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pemerataan kesempatan kerja dan atau kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.³⁶ Dalam ayat lainnya, dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap PMI diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Ketentuan-ketentuan ini juga tidak dirinci lebih lanjut.

Pelindungan sosial meliputi:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi pelatihan kerja.
2. Peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi.
3. Penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten.
4. Reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap PMI maupun keluarganya.
5. Kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak.
6. Penyediaan pusat perlindungan PMI di negara tujuan penempatan.

Pelindungan ekonomi meliputi

1. Pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan.
2. Edukasi keuangan.
3. Edukasi kewirausahaan.

3.4. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pembinaan Dan Pengawasan

Pelayanan penempatan dan perlindungan PMI dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui suatu lembaga yang disebut LTSA. LTSA ini bertujuan:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI.
2. Memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan CPMI dan/atau PMI.
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan PMI.

3.4.2 Pembinaan Dan Pengawasan

Terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengikutsertakan masyarakat. Sayangnya, kata “dapat” dalam hal ini seringkali melemahkan posisi masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan karena pemerintah dapat menganggap hal ini sebagai sesuatu yang bersifat opsional (tidak wajib).